



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.394, 2019

KKI. STR. Dokter dan Dokter Gigi. Tata Naskah.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses penerbitan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, diperlukan tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. bahwa tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan dalam penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Naskah Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji

kompetensi.

5. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
6. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
7. Tata Naskah STR adalah pengaturan tentang blangko, jenis, tata cara penulisan, dan arsip yang digunakan dalam menerbitkan STR bagi Dokter dan Dokter Gigi.
8. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi meliputi:

- a. jenis;
- b. blangko dan tata cara penulisan STR; dan
- c. arsip.

Pasal 3

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan STR Dokter dan Dokter Gigi.
- (2) STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi.

BAB II
JENIS SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 4

- (1) Jenis surat tanda registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia meliputi:
 - a. surat tanda registrasi untuk kewenangan internsip;
 - b. surat tanda registrasi bagi dokter;
 - c. surat tanda registrasi peserta program pendidikan dokter spesialis;
 - d. surat tanda registrasi dokter spesialis;
 - e. surat tanda registrasi bersyarat dokter; dan
 - f. surat tanda registrasi sementara dokter.
- (2) Jenis surat tanda registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia meliputi:
 - a. surat tanda registrasi bagi dokter gigi;
 - b. surat tanda registrasi peserta program pendidikan dokter gigi spesialis;
 - c. surat tanda registrasi dokter gigi spesialis;
 - d. surat tanda registrasi bersyarat dokter gigi; dan
 - e. surat tanda registrasi sementara dokter gigi.
- (3) KKI dapat menerbitkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang tidak terpisahkan dari STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Dokter Spesialis-Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, dan *fellow*.

BAB III
BLANGKO DAN TATA CARA PENULISAN
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

Bagian Kesatu
Blangko

Pasal 5

KKI menetapkan Blangko STR Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 6

- (1) Blangko STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. blangko asli; dan
 - b. blangko salinan.
- (2) Blangko asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah diisi, dicetak 1 (satu) rangkap sebagai STR asli untuk diserahkan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan.
- (3) Blangko salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setelah diisi, dicetak 4 (empat) rangkap dibagi sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) rangkap sebagai salinan STR diserahkan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 7

Penggunaan spesifikasi kertas, lambang negara, pengaman, hologram, cap/stempel, pencetakan blangko STR Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penulisan Surat Tanda Registrasi

Pasal 8

Penulisan STR dilakukan sesuai dengan komponen STR Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 9

Komponen STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. judul;
- b. nomor registrasi;
- c. nama;

- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. jenis kelamin;
- f. kualifikasi;
- g. tanggal lulus;
- h. institusi lulusan;
- i. masa berlaku STR;
- j. pas foto;
- k. hologram;
- l. *Quick Response Code*;
- m. tanggal penetapan; dan
- n. tanda tangan registrar.

Pasal 10

- (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun berdasarkan jenis pencabangan/spesialisasi dan pendalaman/sub spesialisasi sebagaimana tertuang dalam ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Dalam menyusun nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kolegium menyerahkan daftar pencabangan dan pendalaman disiplin ilmu pendidikan dokter/dokter gigi beserta nomenklatur/gelarnya kepada KKI.

Pasal 11

- (1) Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus sesuai dengan nama pada ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian nama Dokter dan Dokter Gigi, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Pasal 12

Tempat dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus sesuai dengan tempat dan tanggal kelahiran pada akta kelahiran, ijazah, dan kartu identitas.

Pasal 13

Jenis Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan jenis kelamin yang sama dengan yang tercantum pada kartu identitas.

Pasal 14

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f harus sesuai dengan ijazah terakhir atau sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 15

Tanggal lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan tanggal penetapan ijazah terakhir atau sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 16

Institusi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan Institusi Pendidikan terakhir Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan.

Pasal 17

Masa berlaku STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i menunjukkan jangka waktu keberlakuan STR Dokter dan Dokter Gigi yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.

Pasal 18

Pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j merupakan pas foto terbaru dari Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan.

Pasal 19

Tanda tangan registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n merupakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai blangko dan tata cara penulisan STR Dokter dan Dokter Gigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

BAB IV

ARSIP

Pasal 21

- (1) Arsip STR Dokter dan Dokter Gigi terdiri atas arsip digital dan arsip fisik.
- (2) Arsip digital tersimpan secara elektronik di dalam sistem aplikasi registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arsip fisik disimpan pada tempat penyimpanan arsip dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi berlaku secara mutatis mutandis terhadap STR Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan melalui registrasi ulang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal STR Dokter dan Dokter Gigi hilang atau rusak, KKI dapat menerbitkan duplikat.
- (2) Duplikat STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa STR Dokter dan Dokter Gigi merupakan duplikat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penulisan duplikat STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Ruang lingkup

BAB II JENIS SURAT TANDA REGISTRASI

A. Registrasi Dokter

- 1. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip
- 2. Surat Tanda Registrasi Bagi Dokter
- 3. Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis
- 4. Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis
- 5. Surat Tanda Registrasi Bersyarat Dokter
- 6. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter

B. Registrasi Dokter Gigi

- 1. Surat Tanda Registrasi Bagi Dokter Gigi
- 2. Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
- 3. Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Spesialis
- 4. Surat Tanda Registrasi Bersyarat Dokter Gigi
- 5. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter Gigi

C. Duplikat STR Dokter dan Dokter Gigi

BAB III BLANGKO DAN TATA CARA PENULISAN SURAT TANDA REGISTRASI

A. Blangko Surat Tanda Registrasi

1. Blangko Asli
 - a. Spesifikasi kertas
 - b. Lambang Negara
 - c. Pengaman
2. Blangko Salinan
 - a. Spesifikasi kertas
 - b. Pengaman

B. Tata Cara Penulisan Surat Tanda Registrasi

1. Tata cara penulisan STR Asli
 - a. Penulisan Nama Intansi
 - b. Judul
 - c. Nomor registrasi
 - d. Nama
 - e. Tempat dan tanggal lahir
 - f. Jenis Kelamin
 - g. Kualifikasi
 - h. Tanggal Lulus
 - i. Institusi Lulusan
 - j. Masa Berlaku
 - k. Pas foto
 - l. Pengamanan STR
 - m. Tanggal penetapan
 - n. Tanda tangan registrar
 - o. Jenis Huruf
 - p. Margin
2. Tata Cara Penulisan Salinan STR
3. Arsip Surat Tanda Registrasi
 - a. Spesifikasi kertas
 - b. Jenis arsip

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi yaitu menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi.

Penyelenggaraan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKI untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi serta untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan penulisan STR yang dilakukan oleh petugas perlu disusun tata naskah STR dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 90);
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dengan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 850);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316);

C. Tujuan

Tata naskah penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi merupakan pedoman yang disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi Konsil Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi dokter dan dokter gigi.

Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia tersebut merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Registrasi yang sudah dilakukan oleh KKI, namun sampai saat ini perlu penyempurnaan beberapa komponen, mekanisme dan tata cara dalam penerbitan Surat Tanda Registrasi, agar tidak dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari adanya kesalahan dan untuk melengkapi komponen yang dibutuhkan dalam penerbitan surat tanda registrasi, perlu disusun tata naskah penerbitan Surat Tanda Registrasi.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan tata naskah STR ini yaitu sebagai acuan Konsil Kedokteran Indonesia untuk penulisan dalam mengisi dan melengkapi blangko STR dokter dan dokter gigi.

E. Ruang Lingkup STR

Ruang lingkup Tata Naskah STR dokter dan dokter gigi meliputi:

1. jenis
2. blangko dan tata cara penulisan; dan
3. arsip;

yang digunakan dalam menerbitkan STR Dokter dan Dokter Gigi.

2. Surat Tanda Registrasi Bagi Dokter

Surat tanda registrasi bagi dokter merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh KKI bagi dokter baru (STR definitif, bagi dokter yang telah selesai mengikuti program internsip) dan bagi dokter yang melakukan registrasi ulang.

Contoh:

 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR</i>	
<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: CEMPAKA DEWI
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi</u> <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<u>Berlaku</u> <i>Valid</i>	: Sampai dengan 17-08-2023
 pasfoto	  
Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN Chairman Of Medical Council/Registrar	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE</small>	

3. Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis
Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh KKI bagi dokter yang akan mengikuti pendidikan spesialis.

Contoh:

	
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR</i>	
<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: CEMPAKA DEWI
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi</u> <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<u>Berlaku Valid</u>	: Selama mengikuti PPDS Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
pasfoto	Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN Chairman Of Medical Council/Registrar
	 
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN</small>	

4. Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis

Surat tanda registrasi dokter spesialis merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter spesialis.

Contoh:

	
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR</i>	
Nomor Registrasi <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
Nama <i>Name</i>	: CEMPAKA DEWI
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
Jenis Kelamin <i>Sex</i>	: Perempuan
Kualifikasi <i>Qualification</i>	: Dokter Spesialis Bedah
Tanggal Lulus <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
Perguruan Tinggi <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Berlaku <i>Valid</i>	: Sampai dengan 17-08-2023
 pasfoto	
	
Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN Chairman Of Medical Council/Registrar	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR</small>	

Kualifikasi Tambahan

Di samping surat tanda registrasi dokter spesialis sebagaimana uraian di atas, KKI dapat menerbitkan surat tanda registrasi kualifikasi tambahan yang tidak terpisahkan dari surat tanda registrasi dokter spesialis bagi dokter spesialis-subspesialis.

Surat tanda registrasi kualifikasi tambahan adalah bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter spesialis yang memiliki tambahan kualifikasi di bidang spesialisasinya.

Contoh:



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN
REGISTRATION CERTIFICATE OF ADDED QUALIFICATION

<u>Nomor Registrasi</u>	:	<input type="text"/>
<i>Registration Number</i>	:	
<u>Nama</u>	:	CEMPAKA DEWI
<i>Name</i>	:	
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u>	:	Jakarta, 17-08-1999
<i>Place/Date of Birth</i>	:	
<u>Jenis Kelamin</u>	:	Perempuan
<i>Sex</i>	:	
<u>Kualifikasi</u>	:	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
<i>Qualification</i>	:	
<u>Kualifikasi Tambahan</u>	:	Jantung Intervensi
<i>Added Qualification</i>	:	
<u>Tanggal Lulus</u>	:	02-07-2008
<i>Date of Graduation</i>	:	
<u>Perguruan Tinggi</u>	:	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<i>University</i>	:	
<u>Berlaku</u>	:	Sampai dengan 17-08-2023
<i>Valid</i>	:	

pasfoto



Jakarta, 30-05-2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman Of Medical Council/Registrar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter

Surat tanda registrasi sementara dokter merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter Warga Negara Asing untuk mengikuti pelatihan, penelitian atau praktik kedokteran spesialis yang bersifat sementara di Indonesia.

Contoh:



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA DOKTER
PROVISIONAL REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR

<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: DEWI CEMPAKA
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Netherland, 17-08-1999
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi</u> <i>University</i>	: LEIDS Universitair Medisch Centrum
<u>Berlaku Valid</u>	: Sampai selesai program fellowship dari tanggal - di RS

pasfoto




Jakarta, **30-05-2018**
KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman Of Medical Council/Registrar

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

B. Registrasi Dokter Gigi

1. Surat Tanda Registrasi Bagi Dokter Gigi

Surat tanda registrasi bagi dokter gigi merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter gigi dan bagi dokter yang melakukan registrasi ulang.

Contoh:

 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i> SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST</i>	
<p><u>Nomor Registrasi</u> Registration Number : <input type="text"/></p> <p><u>Nama</u> Name : Rendi</p> <p><u>Tempat/Tanggal Lahir</u> Place/Date of Birth : Jakarta, 17-08-1999</p> <p><u>Jenis Kelamin</u> Sex : Laki-laki</p> <p><u>Kualifikasi</u> Qualification : Dokter Gigi</p> <p><u>Tanggal Lulus</u> Date of Graduation : 02-07-2008</p> <p><u>Perguruan Tinggi</u> University : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</p> <p><u>Berlaku</u> Valid : Sampai dengan 17-08-2023</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>pasfoto</p> </div> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: right;"> Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Chairman Of Dental Council/Registrar </p> <p style="text-align: center; font-size: small;"> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR </p>

2. Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis

Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter gigi yang akan mengikuti pendidikan dokter gigi spesialis.

Contoh:

	
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST</i>	
Nomor Registrasi <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
Nama <i>Name</i>	: Rendi
Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
Jenis Kelamin <i>Sex</i>	: Laki-laki
Kualifikasi <i>Qualification</i>	: Dokter Gigi
Tanggal Lulus <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
Perguruan Tinggi <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Berlaku <i>Valid</i>	: Selama mengikuti PPDGS Bedah Mulut Maksilofasial di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">pasfoto</div>	 
Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Chairman Of Dental Council/Registrar	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE</small>	

3. Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Spesialis

Surat tanda registrasi dokter gigi spesialis merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter gigi spesialis.

Contoh:

	
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST</i>	
<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: Rendi
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Laki-laki
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi</u> <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<u>Bertaku Valid</u> <i>Valid</i>	: Sampai dengan 17-08-2023
pasfoto	 
Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Chairman Of Dental Council/Registrar	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE</small>	

Kualifikasi Tambahan

Di samping surat tanda registrasi dokter gigi spesialis sebagaimana uraian di atas, KKI dapat menerbitkan surat tanda registrasi kualifikasi tambahan yang tidak terpisahkan dari surat tanda registrasi dokter gigi spesialis bagi dokter gigi spesialis-subspesialis. Surat tanda registrasi kualifikasi tambahan merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter gigi spesialis yang memiliki tambahan kualifikasi di bidang spesialisasinya.

Contoh:



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN
REGISTRATION CERTIFICATE OF ADDED QUALIFICATION

<u>Nomor Registrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: CEMPAKA DEWI
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Jakarta, 17-08-1999
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial
<u>Kualifikasi Tambahan</u> <i>Added Qualification</i>	:
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>Perguruan Tinggi</u> <i>University</i>	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<u>Bertaku Valid</u> <i>Valid</i>	: Sampai dengan 17-08-2023

pasfoto



Jakarta, **30-05-2018**
KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI
Chairman Of Dental Council/Registrar

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

4. Surat Tanda Registrasi Bersyarat Dokter Gigi

Surat tanda registrasi bersyarat dokter gigi merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter warga negara Asing untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi spesialis di Indonesia.

Contoh:

 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>	
SURAT TANDA REGISTRASI BERSYARAT DOKTER GIGI <i>CONDITIONAL REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST</i>	
Nomor Registrasi <i>Registration Number</i> Nama <i>Name</i> Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i> Jenis Kelamin <i>Sex</i> Kualifikasi <i>Qualification</i> Tanggal Lulus <i>Date of Graduation</i> Perguruan Tinggi <i>University</i> Berlaku <i>Valid</i>	: <input type="text"/> : Rendi : Jakarta, 17-08-1999 : Laki-laki : Dokter Gigi : 02-07-2008 : National Singapore : Selesai Adaptasi di FK Universitas Indonesia : Selama mengikuti pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam : di FK Universitas Indonesia
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">pasfoto</p> </div>	<div style="text-align: right;"> <p>Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Chairman Of Dental Council/Registrar</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div>

5. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter Gigi

Surat tanda registrasi sementara dokter gigi merupakan bukti pengakuan tertulis atas registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi dokter Warga Negara Asing untuk mengikuti pelatihan, penelitian atau praktik kedokteran gigi spesialis yang bersifat sementara di Indonesia.

Contoh:



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA DOKTER GIGI
PROVISIONAL REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST

<u>NomorRegistrasi</u> <i>Registration Number</i>	: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
<u>Nama</u> <i>Name</i>	: RENDI
<u>Tempat/TanggalLahir</u> <i>Place/Date of Birth</i>	: Netherland, 17-08-1999
<u>JenisKelamin</u> <i>Sex</i>	: Perempuan
<u>Kualifikasi</u> <i>Qualification</i>	: Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial
<u>Tanggal Lulus</u> <i>Date of Graduation</i>	: 02-07-2008
<u>PerguruanTinggi</u> <i>University</i>	: LEIDS UniversitairMedisch Centrum
<u>Berlaku</u> <i>Valid</i>	: Sampai selesai periode fellowship dari tanggal - di RS

pasfoto





Jakarta, **30-05-2018**
KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI
Chairman Of Dental Council/Registrar

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE

C. Duplikat STR Dokter dan Dokter Gigi

Duplikat STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi yang STRnya hilang atau rusak.

Contoh Duplikat STR Dokter:

		DUPLIKAT
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>		
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR</i>		
<p>Nomor Registrasi <i>Registration Number</i> :</p> <p>Nama <i>Name</i> :</p> <p>Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i> :</p> <p>Jenis Kelamin <i>Sex</i> :</p> <p>Kualifikasi <i>Qualification</i> :</p> <p>Tanggal Lulus <i>Date of Graduation</i> :</p> <p>Perguruan Tinggi <i>University</i> :</p> <p>Berlaku <i>Valid</i> :</p>	<p>: <input type="text"/></p> <p>: CEMPAKA DEWI</p> <p>: Jakarta, 17-08-1999</p> <p>: Perempuan</p> <p>: Dokter</p> <p>: 02-07-2008</p> <p>: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</p> <p>: Sampaidengan 17-08-2023</p>	<p style="text-align: center;">pasfoto 4 x 6</p>
		<p>Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN Chairman Of Medical Council/Registrar</p>
<p>Penganti STR Asli/Lembar Legalisasi yang hilang berdasarkan surat laporan kepolisian.....Nomor :.....tanggal.....</p>		
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE</small>		

Contoh Duplikat STR Dokter Gigi:

		DUPLIKAT
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <i>INDONESIAN MEDICAL COUNCIL</i>		
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI <i>REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST</i>		
<p>Nomor Registrasi <i>Registration Number</i> :</p> <p>Nama <i>Name</i> :</p> <p>Tempat/Tanggal Lahir <i>Place/Date of Birth</i> :</p> <p>Jenis Kelamin <i>Sex</i> :</p> <p>Kualifikasi <i>Qualification</i> :</p> <p>Tanggal Lulus <i>Date of Graduation</i> :</p> <p>Perguruan Tinggi <i>University</i> :</p> <p>Berlaku <i>Valid</i> :</p>	<p>: <input type="text"/></p> <p>: Rendi</p> <p>: Jakarta, 17-08-1999</p> <p>: Laki-laki</p> <p>: Dokter Gigi</p> <p>: 02-07-2008</p> <p>: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</p> <p>: Sampai dengan 17-08-2023</p>	<p style="text-align: center;">pasfoto</p>
		<p>Jakarta, 30-05-2018 KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI Chairman Of Dental Council/Registrar</p>
<p>Penganti STR Asli/lembar legalisasi yang hilang berdasarkan surat laporan kepolisian..... Nomor :.....tanggal.....</p>		
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE</small>		

Catatan :

1. Tanggal penetapan sesuai dengan tanggal penandatanganan STR oleh registrar.
2. Terdapat kalimat “DUPLIKAT” pada pojok kanan atas sebagai tanda bahwa sebagai pengganti STR yang hilang atau rusak.
3. Pada bagian kiri bawah terdapat informasi penggantian STR Asli atau Lembar Salinan sebagai berikut:

Pengganti STR Asli/Lembar Salinan No. STR yang hilang berdasarkan Surat Laporan KepolisianNo. Pol : tanggal
--

BAB III

BLANGKO DAN TATA CARA PENULISAN SURAT TANDA REGISTRASI

A. Blangko Surat Tanda Registrasi

Kertas blangko Surat Tanda Registrasi (STR) menggunakan 3 (tiga) jenis kertas yaitu blangko asli dan blangko salinan.

1. Blangko Asli

a. Spesifikasi kertas

Ukuran blangko STR	: A 4 (210 x 297) mm
Jenis kertas	: <i>Security Paper</i>
Warna kertas STR	: Hijau muda (dokter) dan Merah Muda (dokter gigi)
Berat	: Berat 180 gr/m ²
Tanda pengaman	: Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia, Hologram
Minutering	: Berpendar warna merah, biru dan kuning bila disinari ultra violet

Contoh blangko Asli:



b. Lambang Negara

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Lambang Negara Dicetak dengan poly embos warna emas dengan ukuran diameter 2 cm terletak di bagian tengah atas blangko.

Contoh Logo:



c. Pengaman

Pengaman terdiri atas:

1) Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia, Tanda air ini merupakan gambar atau pola yang muncul di kertas Surat Tanda Registrasi dan tampak seperti bayangan apabila dilihat dengan pencahayaan tertentu, untuk menghindari pemalsuan.

2) Hologram

Hologram gold pada format kertas akan memancarkan warna pelangi pada saat digerakkan; berlogo Konsil Kedokteran Indonesia di bagian tengah; berdiameter minimal 25mm maksimal 35mm yang mengalami pengelupasan sebagian pada area hologram dan membentuk ornamen pengaman mengelilingi logo konsil kedokteran disertai fitur pengaman berupa microtext RI serta menggunakan filter image.

Jarak hologram dari tepi bawah sebesar 1 cm.

Contoh hologram:



2. Blangko Salinan

Blangko salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicetak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- 3 (tiga) rangkap diserahkan pada Dokter atau Dokter Gigi yang bersangkutan; dan
- 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip.

a. Spesifikasi kertas

Ukuran blangko salinan : A 4 (210 x 297) mm

Jenis kertas : *Security Paper*

Warna kertas : Hijau muda (dokter) dan Merah Muda (dokter gigi)

Berat : Berat 80 gr/m²

Tanda pengaman : Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia

Minutering : Berpendar warna merah, biru dan kuning bila disinari ultra violet

Contoh blangko salinan:



b. Pengaman

Pengaman terdiri atas:

Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia, Tanda air ini merupakan gambar atau pola yang muncul di kertas Surat Tanda Registrasi dan tampak seperti bayangan apabila dilihat dengan pencahayaan tertentu, untuk menghindari pemalsuan.

B. Tata Cara Penulisan Surat Tanda Registrasi

1. Tata cara penulisan STR Asli

a. Penulisan Nama Intansi

Penulisan nama institusi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut “KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA” ditulis dengan huruf kapital, jenis huruf Arial dan ukuran 20 dan “*INDONESIAN MEDICAL COUNCIL*” ditulis dengan huruf kapital miring, jenis huruf Arial dan ukuran 18;

b. Judul

Penulisan judul STR Dokter dan Dokter Gigi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut : “SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI” ditulis dengan huruf capital arial berukuran 14 dan “*REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR AND DENTIST*” ditulis dengan huruf capital arial miring berukuran 12;

Penulisan judul STR Bersyarat untuk Dokter dan Dokter Gigi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah sebagai berikut : “SURAT TANDA REGISTRASI BERSYARAT DOKTER DAN DOKTER GIGI” ditulis dengan huruf kapital arial berukuran 14 dan “*CONDITIONAL REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR AND DENTIST*” ditulis dengan huruf kapital arial miring berukuran 12;

Penulisan judul STR Sementara untuk Dokter dan Dokter Gigi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah sebagai berikut : “SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA DOKTER DAN DOKTER GIGI” ditulis dengan huruf kapital arial berukuran 14 dan “*PROVISIONAL REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR/DENTIST*” ditulis dengan huruf kapital arial miring berukuran 12;

c. Nomor registrasi

Kolom Nomor Registrasi (*Registration Number*) merupakan kode yang dikeluarkan secara sistem dan menggunakan huruf arial berukuran 12.

Penomoran STR dirumuskan dalam digit. Informasi yang dituangkan dalam penomoran STR adalah sebagai berikut:

- kode provinsi lulusan.
- kode kelamin
- kode profesi
- kode kualifikasi
- kode kualifikasi tambahan
- kode registrasi/registrasi ulang
- kode tahun terregistrasi
- kode urutan registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan

d. Nama

Kolom Nama (*Name*) di isi sesuai nama pada ijazah yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan dan menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf arial berukuran 12.

e. Tempat dan tanggal lahir

Kolom Tempat/Tanggal Lahir (*Place/Date of Birth*) di isi sesuai dengan tempat dan tanggal lahir pada saat pendaftaran pertama dengan mengikuti penulisan dari Ijazah yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan dan menggunakan huruf arial berukuran 12.

f. Jenis Kelamin

Kolom Jenis Kelamin (*Sex*) di isi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

- g. Kualifikasi
Kualifikasi (*Qualification*) diisi sesuai dengan Ijazah terakhir/sertifikat profesi.
- h. Tanggal Lulus
Tanggal lulus (*Date of Graduation*) di isi dari tanggal penetapan ijazah/sertifikat terakhir.
- i. Institusi Lulusan
Perguruan Tinggi (*University*) diisi sesuai dengan Institusi Pendidikan terakhir.
- j. Masa Berlaku
Berlaku (*valid*) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya STR sampai dengan tanggal dan bulan kelahiran Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi dari kolegium.

Untuk masa berlaku STR untuk Kewenangan internsip dan STR Peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- **STR untuk Kewenangan Internsip** masa berlaku selama mengikuti internsip.

Masa berlaku STR untuk Kewenangan internsip berakhir tidak melebihi masa berlaku sertifikat kompetensi. Dalam hal sertifikat kompetensi yang diajukan sebagai syarat penerbitan STR untuk Kewenangan internsip habis masa berlakunya, masa berlaku STR untuk Kewenangan internsip dokter yang bersangkutan berakhir.

Dokter yang telah menyelesaikan internsip dapat mengajukan Surat Tanda Registrasi untuk melakukan praktik kedokteran mandiri berdasarkan sertifikat kompetensi yang telah digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Registrasi untuk kewenangan internsip.

Jangka waktu berlakunya Surat Tanda Registrasi dokter untuk melakukan praktik kedokteran mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai berlakunya sertifikat kompetensi sampai dengan tahun berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi.

- **STR Peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis** berlaku selama mengikuti pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
 - **Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi** diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku STR lama habis. Penetapan STR dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal dan bulan kelahiran Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- k. Pas foto
Pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm, tampak depan, dan berwarna dengan latar belakang warna merah.
- l. Pengamanan STR
- 1) Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia, pada format kertas diberi tanda air logo garuda bertuliskan Konsil Kedokteran Indonesia, terdapat pada tengah kertas dengan ukuran diameter 11,5 cm.
 - 2) Hologram
Hologram digunakan sebagai pengamanan pada kertas STR Asli akan memancarkan warna pelangi pada saat digerakkan, berlogo Konsil Kedokteran Indonesia di bagian tengah yang mengalami pengelupasan sebagian pada area hologram dan membentuk ornamen pengaman mengelilingi logo konsil kedokteran disertai fitur pengaman berupa microtext RI serta menggunakan filter image.
 - 3) *Quick Response Code*
Quick Response Code (QR Code) tercetak secara sistem digunakan sebagai kode pencarian data seseorang Dokter dan Dokter Gigi dalam database registrasi secara elektronik menggunakan alat *scanner*.
- m. Tanggal penetapan
Penetapan tanggal STR dihitung sejak penandatanganan STR oleh registrar.
- n. Tanda tangan registrar
Kewenangan pejabat untuk menandatangani STR kompetensi dokter/dokter spesialis adalah Ketua Konsil Kedokteran

sedangkan untuk STR dengan kompetensi dokter gigi/dokter gigi spesialis adalah Ketua Konsil Kedokteran Gigi. STR Dokter dan Dokter Gigi diterbitkan menggunakan tanda tangan elektronik. STR Dokter dan Dokter Gigi yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Tanda Tangan pada STR Dokter dan Dokter Gigi merupakan tanda tangan Elektronik tersertifikasi, yaitu yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik, dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik. Tanda tangan elektronik dibuat dengan merujuk pada Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seluruh proses pembuatan dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
- Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan kode kriptografi harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan.

o. Jenis Huruf

Huruf yang digunakan adalah jenis huruf Arial, untuk ukuran huruf pada tulisan KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA adalah 20 dan 16, Judul STR adalah 14 dan 12, dan tulisan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik adalah 7, sedangkan untuk ukuran huruf yang lain adalah 12.

p. Margin

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan, yaitu :

- 1) Ruang tepi atas : sekurang-kurangnya 1 cm dari tepi atas kertas;

- 2) Ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 0,5 cm dari tepi bawah kertas;
- 3) Ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 1 cm dari tepi kiri kertas;
- 4) Ruang terpi kanan : sekurang-kurangnya 1 cm dari tepi kanan kertas.

2. Tata Cara Penulisan Salinan STR

Salinan STR diberikan 3 (tiga) lembar kepada Dokter dan Dokter Gigi sebagai dokumen persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) pada 3 (tiga) tempat praktik, perbedaan antara STR asli dengan Salinan STR adalah ukuran ketebalan kertas dan adanya tulisan salinan ke 1, ke 2, atau ke 3 pada pojok kanan atas masing-masing lembar. Warna kertas untuk Salinan STR Dokter adalah hijau muda dan Salinan STR Dokter Gigi adalah merah muda.

Dengan kata lain, tulisan pada Salinan STR sama dengan penulisan pada STR Asli, hanya pada sudut kanan atas ditambahkan tulisan Salinan 1 (satu) pada lembar pertama, Salinan 2 (dua) pada lembar kedua dan Salinan 3 (tiga) pada lembar ketiga. Tidak ada hologram tetapi diganti dengan stempel KKI terletak ditengah bawah antara pas foto dan tanda tangan registrar.

Jumlah Salinan STR Dokter dan Dokter Gigi Peserta PPDS/PPDGS terdiri atas 3 (tiga) lembar, namun yang dapat digunakan untuk praktik pada rumah sakit/wahana pendidikan sebanyak 1 (satu) lembar salinan. Salinan 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dipergunakan sebagai dokumen persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan Dokter Gigi.

Sebagai pengecualian, tidak semua STR mendapat salinan sebanyak 3 (tiga) lembar. Untuk STR untuk Kewenangan Internsip dan STR Kualifikasi Tambahan, KKI hanya menerbitkan STR Asli, tidak menerbitkan Salinan STR.

Komponen Salinan STR

Komponen Salinan STR sama dengan komponen STR Asli, bedanya adalah pada hal-hal sebagai berikut:

a. Lambang Negara

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai

pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Lambang Negara Dicitak secara sistem warna emas dengan ukuran diameter 2 cm terletak di bagian tengah atas blangko

b. Pas foto

Pas foto pada Salinan STR dicetak dengan sistem.

c. Pengamanan STR

1) Tanda air logo garuda dan tulisan *Konsil Kedokteran Indonesia*, pada format kertas diberi tanda air logo garuda bertuliskan *Konsil Kedokteran Indonesia*, terdapat pada tengah kertas dengan ukuran diameter 11,5 cm.

2) *Quick Response Code*


Quick Response Code (QR Code) tercetak secara sistem digunakan sebagai kode pencarian data seseorang Dokter dan Dokter Gigi dalam database registrasi secara elektronik menggunakan alat *scanner*.

d. Cap/Stempel

Pada Salinan STR, cap/stempel instansi KKI berbentuk bulat dengan ukuran setiap lingkaran pada cap/stempel *Konsil Kedokteran Indonesia* adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkaran kesatu dengan garis tengah 3.5 cm;
- 2) Lingkaran kedua dengan garis tengah 2.5 cm; dan
- 3) Di dalam lingkaran kedua terdapat gambar lambang garuda.

Contoh :



Keterangan :

- Huruf yang digunakan adalah huruf kapital dengan ukuran yang disesuaikan dengan besar cap/stempel serta jumlah atau banyaknya huruf yang ada didalam cap/stempel.

- Isi Tulisan

Isi tulisan pada cap/stempel KKI yaitu: KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA

Contoh cap/stempel KKI



Contoh Penulisan Salinan STR



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER
REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR

Nomor Registrasi
Registration Number :

Nama
Name :

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth :

Jenis Kelamin
Sex :

Kualifikasi
Qualification :

Tanggal Lulus
Date of Graduation :

Perguruan Tinggi
University :

Berlaku
Valid :

Lambang Negara dan nama institusi, serta keterangan STR

Judul STR Dokter dan Dokter Gigi

Kode nomor STR

Kolom nama

Kolom tempat/tgl

Kolom jenis

Kolom tel lulus

Kolom universitas

Kolom tanggal

Memuat pas foto, QR code, stempel KKI pengganti hologram, tanggal penetapan STR dan penandatanganan

pasfoto





Jakarta,
KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman Of Medical Council/Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E

Contoh Salinan STR Dokter:



Salinan 1

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER
REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR

Nomor Registrasi
Registration Number :

Nama
Name : CEMPAKA DEWI

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Jakarta, 17-08-1999

Jenis Kelamin
Sex : Perempuan

Kualifikasi
Qualification : Dokter

Tanggal Lulus
Date of Graduation : 02-07-2008

Perguruan Tinggi
University : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Berlaku
Valid : Sampai dengan 17-08-2023

Kolom nama

Kolom tempat/tgl

Kolom jenis

Kolom tel lulus

Kolom universitas

Kolom tanggal

Memuat pas foto, QR code, stempel KKI pengganti hologram, tanggal penetapan STR dan penandatanganan

pasfoto





Jakarta, **30-05-2018**
KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman Of Medical Council/Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E

Contoh Salinan STR Dokter Gigi:

Salinan 1



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER GIGI
REGISTRATION CERTIFICATE OF DENTIST

<u>Nomor Registrasi</u>	:	<input type="text"/>
<i>Registration Number</i>		
<u>Nama</u>	:	Rendi
<i>Name</i>		
<u>Tempat/Tanggal Lahir</u>	:	Jakarta, 17-08-1999
<i>Place/Date of Birth</i>		
<u>Jenis Kelamin</u>	:	Laki-laki
<i>Sex</i>		
<u>Kualifikasi</u>	:	Dokter Gigi
<i>Qualification</i>		
<u>Tanggal Lulus</u>	:	02-07-2008
<i>Date of Graduation</i>		
<u>Perguruan Tinggi</u>	:	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
<i>University</i>		
<u>Berlaku</u>	:	Sampai dengan 17-08-2023
<i>Valid</i>		

pasfoto




Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

Jakarta, 30-05-2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI
Chairman Of Dental Council/Registrar

3. Arsip Surat Tanda Registrasi

a. Spesifikasi kertas

- Ukuran kertas : A 4 (210 x 297) mm
- Jenis kertas : Security paper
- Warna kertas : hijau (dokter) / Merah muda (dokter gigi)
- Berat : Berat 80 gr/m²
- Tanda pengaman : Tanda air logo garuda dan tulisan Konsil Kedokteran Indonesia
- Minutering : Berpendar warna merah, biru dan kuning bila disinari ultra violet

b. Jenis arsip

Arsip STR Bidang Kedokteran/Kedokteran Gigi ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis arsip yaitu arsip digital dan arsip fisik.

Arsip digital merupakan arsip yang secara otomatis dari sistem registrasi akan merekam secara digital dan tersimpan secara elektronik di dalam sistem aplikasi registrasi.


Arsip fisik merupakan arsip terbuat dari lembar kertas yang telah disediakan dan merupakan bukti secara fisik keabsahan dari lembar

STR Dokter dan Dokter Gigi yang disimpan di tempat penyimpanan arsip dan dikelola berdasarkan peraturan kearsipan.

Arsip fisik untuk bagian depan kertas sama persis dengan STR asli namun berat kertas yang berbeda. Sebagai pengendalian arsip, pada bagian belakang pojok kanan atas kertas arsip terdapat tulisan terkendali sesuai dengan aslinya, dan diberikan paraf oleh Sekretaris KKI:

TERKENDALI
Sesuai Dengan Aslinya

Contoh pembubuhan tulisan terkendali sesuai dengan aslinya pada bagian belakang arsip STR Dokter dan Dokter Gigi



BAB IV
PENUTUP

Tata naskah penulisan penerbitan surat tanda registrasi merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menerbitkan surat tanda registrasi bagi dokter dan dokter gigi sebagai dokumen negara.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi Konsil Kedokteran Indonesia pada khususnya dan pada dokter dan dokter gigi pada umumnya.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO